



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG

Nomor : 043.1.A/KEP/IV.3.AU/F/2016

Tentang

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2016

- Menimbang :
- a Bahwa organisasi kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawan
 - b Bahwa organisasi kemahasiswaan antar Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah , pengembangan tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan
 - c Bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Perguruan Tinggi dan sebagai warga civitas akademika
 - d Bahwa mengembangkan kehidupan kemahasiswaan dalam system pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler
 - e Bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan dapat berkembang dengan baik dipandang perlu menetapkan struktur pengurus
- Mengingat :
- a Undang -undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b Pasal 77 ayat 4 dan 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c Pasal 25 huruf b nomor 3 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - d Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 / U / 1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
 - e Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - f Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - g Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong

MEMUTUSKAN

- Pertama :
- : Menetapkan Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong Tentang Struktur Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Gombong Masa Jabatan Tahun 2015-2016.

- Kedua : Pengurus harus bertanggung jawab sesuai dengan jabatan masing – masing
- Ketiga : Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan organisasi kepada Bagian Kemahasiswaan
- Keempat : Masa bakti pengurus adalah 1 tahun setelah ditetapkan
- Kelima : Apabila ada kekeliruan dan perubahan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan kemudian

Ditetapkan di : Gombong
Pada tanggal : 13 April 2016

Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong


M. Madkhan Anis, S.Kep.Ns. †
NIK 01023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua
2. Ketua Program Studi
3. Bagian Kemahasiswaan

Lampiran: Surat Keputusan Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 043.1.A /KEP/IV.3.AU/F/2016
Tanggal : 13 April 2016

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
MASA JABATAN TAHUN 2015 - 2016**

Ketua Umum : Supriyadi
WakilKetua : Miftahun Nurilmi
Sekretaris 1 : Candra Budi Warsito
Sekretaris 2 : Desti Pretty Nurazah Aziz
Bendahara 1 : Saeful Rohman W
Bendahara 2 : Siti Ngazizah

Menteri Luar Negeri :

1. Ketua Menlu : Nuraeni Elfa Saputri
2. Sekretaris Menlu : Ima Muhimatul M
3. Anggota Menlu : Mochamad Chabibi

Menteri Dalam Negeri:

1. Ketua Mendagri : Wahid Purwadi
2. Sekretaris Mendagri : Bibit Sufriyani
3. Anggota Mendagri : Ika Pravitasari

Sosial Masyarakat :

1. Ketua Sosmas : Wiwit Puspa Wiguna
2. Sekretaris Sosmas : Raudohindah Sari
3. Bendahara Sosmas : Khoerul Rosid

Minat Bakat:


1. Ketua Minat Bakat : Jalu Permadi
2. Sekretaris Minat Bakat : Muchamad Fadlulloh
3. Bendahara Minat Bakat : Ervin Sunarsih

Penalaran:

1. Ketua Penalaran : Nanang Setiawan
2. Sekretaris Penalaran : Anindhita Diandaru
3. Bendahara Penalaran : Novi Isnaeni

Ditetapkan di : Gombong
Pada tanggal : 13 April 2016

Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong


M. Madkhan Aps. S.Kep.Ns. †
NIK 01023